



**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 20 TAHUN 2009
T E N T A N G
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Pagar Alam.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Pagar Alam (Lembvaran Negara Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4115)
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
 5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KOTA PAGAR ALAM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.

8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.
11. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Pagar Alam.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas Sekretariat yang membawahi Subbagian-subbagian dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahi seksi-seksi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
 - a. Subbagian Umum;
 - b. Subbagian Keuangan; dan
 - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija;
 - 2) Seksi Teknologi, Pembenihan dan Perlindungan Tanaman;
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan.
 - b. Bidang Produksi Hortikultura, membawahkan :
 - 1) Seksi Pengembangan Produksi Sayuran dan Biofamaka;
 - 2) Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias,
 - 3) Seksi Pembenihan dan Perlindungan Tanaman.
 - c. Bidang Pengolahan Lahan dan Air, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengelolaan lahan dan Air;
 - 2) Seksi Pupuk dan Pestisida; dan
 - 3) Seksi Pengembangan Alsintan.

- d. Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Pertanian :
- 1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan hasil Pertanian;
 - 2) Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian; dan
 - 3) Seksi Pengolahan dan Analisa Data.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 4

- (1) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
- (2) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan dan hortikultura;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang hortikultura termasuk tanaman hias;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, dan pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi penyusunan program dan kegiatan dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi kepegawaian, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
- d. menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- g. menjalin hubungan kerja antar Subbagian dan Sub Bidang.
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
- c. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;

- d. melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
- e. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

(3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang pertanian, tanaman pangan dan hortikultura;
- b. memantapkan dan mencatat sasaran pelaksanaan areal tanaman dan peruntukan lahan pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
- c. mengkoordinasikan sumber data hasil survei statistik pertanian;
- d. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan dinas;
- e. melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi barang-barang inventaris;
- f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Produksi Tanaman Pangan

Pasal 9

Bidang Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Produksi Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang produksi tanaman pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan;
- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan;
- d. pelaksanaan penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan;

- e. pelaksanaan koordinasi dengan UPTD dalam penerapan dan pengembangan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, sarana dan prasarana serta perbenihan tanaman pangan;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi dan palawija, serta sarana dan prasarana tanaman pangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya

Pasal 11

- (1) Seksi Pengembangan Produksi Padi dan Palawija, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja di bidang pengkajian, pengembangan dan penerapan produksi padi dan palawija;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi perbenihan tanaman pangan dan perlindungan tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi bidang tanaman pangan;
 - d. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan pengkajian dan pengembangan penerapan teknologi bidang tanaman pangan;
 - e. melaksanakan pengadaan sarana teknologi budidaya pertanian tanaman pangan;
 - f. merencanakan pembinaan, pengendalian dan pelaporan statistik pertanian dan pengamatan organisme pengganggu tanaman secara teratur,;
 - g. memfasilitasi penyebaran informasi teknologi pertanian tanaman pangan dari Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perguruan Tinggi dan sumber-sumber lain kepada petani;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja peningkatan perbenihan dan perlindungan tanaman pangan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan program pengadaan dan pelaporan berbagai varietas benih tanaman pangan dan perlindungan tanaman pangan;
 - c. menyiapkan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian, penyaluran dan pengawasan penangkaran benih serta koordinasi dengan petugas, pengawas teknis perbenihan dan pengamat hama;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan UPTD dalam menyusun rencana kebutuhan benih, produksi benih, areal penangkaran tanaman pangan dan hortikultura;

- e. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi dalam sertifikasi benih, penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman Pangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja di bidang pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana tanaman pangan;
 - d. melaksanakan bimbingan teknis usaha tani konservasi lahan dan rehabilitasi lahan, serta tata guna air untuk tanaman pangan;
 - e. menyusun rencana pemanfaatan lahan tanaman pangan berdasarkan kesesuaian lahan dan tata ruang wilayah;
 - f. menginventarisir kebutuhan sarana dan prasarana produksi untuk tanaman padi dan palawija;
 - g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan, pemeliharaan dan pengelolaan dan pengembangan ALSINTAN;
 - h. melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap bengkel/ perakitan dan rancang bangun ALSINTAN;
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyimpanan, penggunaan dan peredaran/distribusi pupuk dan pestisida tanaman pangan dan hortikultura;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Produksi Hortikultura

Pasal 12

Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penerapan dan pengembangan teknologi hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta pengembangan sarana dan prasarana hortikultura.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Produksi Hortikultura mempunyai tugas :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang produksi hortikultura;
- b. perumusan kebijakan teknis penerapan dan pengembangan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta sarana dan prasarana hortikultura;
- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta sarana dan prasarana hortikultura;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta sarana dan prasarana hortikultura;
- e. pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku agribisnis hortikultura;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan UPTD dalam penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, sarana dan prasarana hortikultura, serta perbenihan hortikultura;
- g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura, peningkatan produksi hortikultura, serta pengembangan sarana dan prasarana hortikultura;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Seksi pengembangan Produksi Sayuran dan Biofarmaka, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja di bidang pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pertanian hortikultura;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pengkajian, penerapan dan pengembangan teknologi produksi sayuran dan biofarmaka;
 - c. menyiapkan bahan pembinaan terhadap kualitas produksi sayuran dan biofarmaka;
 - d. melaksanakan pengkajian varietas tanaman sayuran dan biofarmaka ;
 - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan usaha tani sayuran dan biofarmaka dengan pola agribisnis;
 - f. melaksanakan pengembangan komunitas unggulan spesifik lokasi ;
 - g. menyusun dan membuat rekomendasi teknis spesifik *lokality* penggunaan sarana dan prasarana produksi tanaman pangan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan Produksi Buah-buahan dan Tanaman Hias mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja di bidang peningkatan dan pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi dalam pelaksanaan pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pengembangan produksi buah-buahan dan tanaman hias kelompok tani dan penangkar benih;
- d. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku agribisnis buah-buahan dan tanaman hias;
- e. melakukan evaluasi terhadap pencapaian produksi, produktifitas dan mutu produksi buah-buahan dan tanaman hias;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

(3) Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang pengembangan sarana dan prasarana perbenihan dan perlindungan tanaman;
- b. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan pengembangan perbenihan dan perlindungan tanaman;
- c. melaksanakan pembinaan penggunaan bibit bermutu tanaman hortikultura;
- d. merencanakan dan memfasilitasi perluasan areal tanaman hortikultura;
- e. melaksanakan pembinaan kepada petani/ pelaku usaha hortikultura terhadap pemanfaatan benih yang bermutu;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Bagian kelima

Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, sarana, Prasarana

Pasal 15

Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, sarana, Prasarana mempunyai tugas pembinaan teknis pengelolaan lahan, air, sarana dan prasarana.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengelolaan Lahan dan Air, sarana, Prasarana mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pengelolaan lahan, air, sarana dan prasarana;
- b. perumusan kebijakan konservasi tanah / lahan dan air serta sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- c. melaksanakan pemantauan dan menyediakan sarana pertanian yang meliputi pupuk, pestisida dan benih serta peralatan mesin pertanian (alsintan);
- d. pembinaan bimbingan penerapan standar-standar yang meliputi sarana prasarana tenaga dan metode;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan UPTD di bidang pengelolaan lahan, air dan sarana prasarana;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

(1) Seksi pengolahan Lahan dan Air mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang pengelolaan pengolahan Lahan dan Air;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengolahan Lahan dan Air;
- c. melaksanakan pengamatan dan pengkajian agroklimat;
- d. melaksanakan pembinaan dan pemantauan kelompok tani pemakai air (P3A);
- e. melakukan pengawasan dan pencegahan alih fungsi lahan sawah irigasi teknis dan setengah teknis;
- f. melaksanakan pengawasan, pendataan peretakan sawah baru;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Pupuk dan Pestisida, mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan perencanaan penggunaan pupuk dan pestisida;
- b. melaksanakan penyuluhan penggunaan pupuk dan pestisida ;
- c. pengembangan unit usaha pelayanan pupuk dan pestisida;
- d. melakukan pengawasan penyimpanan, penggunaan serta pemusnahan pupuk dan pestisida;
- e. melaksanakan pemantauan distribusi dan harga pupuk dan pestisida;
- f. memberikan pembinaan kepada petani standarisasi pupuk dan pestisida;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penggunaan pupuk dan pestisida;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

- (3) Seksi Pengembangan Alsintan, mempunyai tugas;
- a. menyusun rencana kerja di bidang pengkajian, pengembangan dan penerapan teknologi pertanian tanaman pangan;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pengembangan teknologi bidang tanaman pangan;
 - c. melaksanakan perencanaan kebutuhan alsintan;
 - d. melaksanakan pengawasan unit usaha pelayanan jasa alsintan;
 - e. mengadakan pengawasan dan pembinaan mutu, alat dan mesin pertanian;
 - f. melaksanakan bimbingan cara mengoperasikan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian;
 - g. melaksanakan pembinaan kepada pengrajin alat dan mesin pertanian;
 - h. merekomendasikan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk keperluan lokal;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 18

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas menyusun perencanaan program pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan petunjuk teknis pengelolaan dan pemasaran hasil pertanian;
- b. perumusan kebijakan teknis produksi pasca panen pertanian;
- c. pengkoordinasian dengan unit kerja di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam pemasaran hasil pertanian;
- d. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam penyusunan penyaluran hasil pertanian;
- e. melaksanakan bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
- f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan bimbingan standar-standar teknis pembunaaan mutu dan pengolahan hasil pertanian;
 - b. melaksanakan pemantauan pengawasan lembaga sistem mutu produk pertanian;
 - c. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu hasil pertanian;
 - d. melaksanakan bimbingan pengelolaan unit pengolahan alat transportasi unit penyimpanan hasil pertanian;
 - e. melakukan bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian;
 - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Pemasaran dan Promosi Hasil Pertanian, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana kerja di bidang pemasaran dan promosi hasil pertanian;
 - b. melaksanakan kerjasama dan promosi hasil pertanian;
 - c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan hasil produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - d. melaksanakan pembinaan kepada sub terminal agrobisnis;
 - e. melaksanakan bimbingan usaha tani, manajemen dan pencapaian pola kerja sama usaha tani;
 - f. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (3) Seksi Pengolahan dan Analisa Data, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana pengolahan pemasaran hasil pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
 - b. melaksanakan pengolahan data hasil pemasaran produksi tanaman pangan dan hortikultura;
 - c. menganalisa data pengolahan pemasaran hasil pertanian;
 - d. melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah sesuai dengan keahliannya dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan satuan organisasi serta Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas / instansi lainnya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 28 Juli 2009.

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 29 Juli 2009.
SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2009 NOMOR 20 SERI D